



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan pegawai untuk menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User dalam Aplikasi SAKTI, sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan umum Kota Serang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang pada bagian Anggaran 076 Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 16.A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu
dan Hukum,

HENDRO SULISTYO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan/Role pada SAKTI	Jabatan Perbendaharaan
1.	Hendro Sulistyo NIP.19821016 200902 1 005/ Pembina/ IV.a	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Novi Eka Rahayu NIP.19841125 200902 2 004/ Penata Muda Tk.I (III.b)	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005/ Penata Tingkat I (III.d)	PPSPM	Pejabat Penandatangan SPM
4.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005/ Penata Tingkat I (III.d)	Administrator	Administrator
5.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001/ Penata Tingkat I (III.d)	Operator Anggaran	Operator Anggaran
6.	Syahrial Samianto NIP. 19930513 202506 1 006/ Penata Muda (III.a)	Operator Komitmen	Petugas yang menjadi staf PPK
7.	Eli Murtiana NIP.19960111 202012 2 009/ Penata Muda (III.b)	Bendahara Pengeluaran dan Operator Pembayaran	Bendahara Pengeluaran dan Petugas yang membuat SPP sampai SPM
8.	Sonia Indah Sari NIP. 19981220 202506 2 004/ Penata Muda (III.a)	Operator Pembayaran	Petugas yang menjadi staf PPK dan Petugas yang membuat SPP sampai SPM
9.	Ade Prayoga NIP.19950118 202506 1 002/ Penata Muda (III.a)	Operator Pelaporan	Penyusun LK/Petugas rekon e-rekon & LK
10.	Ori Atmayati NIP. 19930502 202012 2 016/ Penata Muda (III.b)	Operator Persediaan dan Aset	Operator Persediaan dan Aset
11.	Hendro Sulistyo NIP.19821016 200902 1 005/ Pembina/ IV.a	Approver Persediaan	Approver Persediaan

12.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005/ Penata Tingkat I (III.d)	Validator Aset	Pejabat yang ditugasi untuk melakukan validasi transaksi aset/atasan dari operator aset
13.	Hendro Sulistyو NIP.19821016 200902 1 005/ Pembina/ IV.a	Approver Aset	Pejabat yang ditugasi untuk melakukan persetujuan transaksi aset/atasan validator aset

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd.

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tomi Irawan